



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, khususnya kebutuhan barang pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu disusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2009.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah selaku Pengguna Barang;
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, berdasarkan ketentuan undang-undang atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) adalah suatu daftar yang memuat pos pengeluaran Daerah untuk kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009 untuk memenuhi biaya kebutuhan barang pada setiap satuan kerja perangkat daerah;

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah ini adalah untuk mengatur sistem administrasi pengelolaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah

- Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran berjalan;
- (2) Tujuan ditetapkannya Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah ini adalah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun anggaran berjalan;

BAB II
BELANJA BARANG / JASA DAN MODAL

Pasal 3

Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009 ini, adalah sebagai acuan satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2009, dengan perincian Kebutuhan Barang yang diperlukan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 5 November 2009

BUPATI BENGKAYANG,

JACOBUS LUNA